

**HUKUMAN HADD PELAKU ZINA: ANALISIS TAFSIR KLASIK
DAN KONTEMPORER SURAT AN-NUR AYAT 1-3**

Mafaza Rohadatul Aisy
Universitas Islam Indonesia
Email: mafazaraisy@gmail.com

Dzulkifli Hadi Imawan
Universitas Islam Indonesia
Email: dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hukuman hadd terhadap pelaku zina melalui analisis interpretatif terhadap Al-Qur'an Q.S An-Nur ayat 1-3 dan hadis, serta melakukan komparasi dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan sumber utama: kitab tafsir klasik karya Ali Al-Shabuni, Wahbah Zuhaili, Al-Qurthubi, dan para mufasir lainnya. Data pendukung diperoleh dari telaah buku dan jurnal akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa hukum Islam memandang zina sebagai pelanggaran serius yang dikategorikan berdasarkan status pernikahan pelaku, yakni *ghairu muhsan* (belum menikah) dan *muhsan* (sudah menikah), dengan implikasi hukum yang berbeda. Dalam kaitan itu terdapat irisan antara hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia dalam memandang zina, meskipun hukum Islam menawarkan cakupan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menegaskan bahwa hukuman hadd dalam Islam merupakan bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia secara holistik, termasuk hak pihak lain. Hukuman yang tidak setimpal terhadap pelanggar HAM dengan alasan menghormati HAM, merupakan pengabaian terhadap prinsip HAM itu sendiri. Kata kunci: tafsir, zina, hadd

ABSTRACT

This study examines the hadd punishment for adultery through an interpretive analysis of the Qur'an Q.S An-Nur verses 1-3 and the hadith, and makes a comparison with Article 284 of the Criminal Code (KUHP) from the perspective of Indonesian law. This study uses a qualitative approach, with a

library research method. This study uses primary sources: classical tafsir books by Ali Al-Shabuni, Wahbah Zuhaily, Al-Qurthubi, and other commentators. Supporting data were obtained from a review of relevant academic books and journals. The results of the study indicate that Islamic law views adultery as a serious violation that is categorized based on the perpetrator's marital status, namely *ghairu muhsan* (unmarried) and *muhsan* (married), with different legal implications. In this regard, there is an overlap between Islamic criminal law and Indonesian positive law in viewing adultery, although Islamic law offers a more comprehensive scope. This study confirms that hadd punishment in Islam is a form of holistic protection of Human Rights, including the rights of other parties. Unequal punishment for human rights violators on the grounds of respecting human rights is a disregard for the principle of human rights itself.

Keywords: interpretation, zina, hadd

Pendahuluan

Pergaulan bebas dan peningkatan perilaku seksual sebelum menikah di kalangan generasi muda telah menjadi suatu isu serius dalam konteks sosial dan moral di Indonesia.¹ Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, bahwa angka pernikahan di Indonesia turun terus setiap tahunnya semenjak 6 tahun lalu dan mencapai titik terendahnya pada 2023 silam². Data ini didukung dengan laporan BKKBN tentang adanya relevansi antara turunnya pernikahan dini dengan naiknya tren seks bebas di kalangan remaja.³ Realita ini tentunya menjadi indikasi adanya pergeseran dalam memandang perilaku zina yang telah dipandang sebagai hal biasa.⁴ Apalagi kebijakan pemerintah yang memperluas akses kontrasepsi bagi remaja menjadi hal kontroversial.⁵ Hal ini seakan memfasilitasi remaja walaupun pada pengambilan kebijakannya dimaksudkan untuk mengurangi angka aborsi dan kehamilan di luar nikah.

¹Chrissonia M. Mbayang, "Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja," *JLEB: Journal Of Law and Business*, Vol. 2, No. 1, 2024.

²Utami Hussin, "Angka Pernikahan di Indonesia Terus Turun, Tanggapan Pakar dan Generasi Muda," *VOA Indonesia*, 3 April 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-turun-tanggapan-pakar-dan-generasi-muda/7553971.html>.

³Nafilah Sri Agita, "BKKBN Ungkap Tren Pernikahan Dini Turun Tapi Angka Seks Remaja Meningkat," *detikJabar*, 8 Agustus 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7479187/bkkbn-ungkap-tren-pernikahan-dini-turun-tapi-angka-seks-remaja-meningkat>.

⁴Sendy Agus Setyawan, *et al.*, "Pergaulan Bebas Di Kalangan Mahasiswa Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum," *Law Reserarch Review Quarterly*, Vol. 5, No. 2, 2019.

⁵Joko Sadewo, "Pemerintah Fasilitasi Kondom, Muhammadiyah: Pintu Masuk Pelegalan Seks Bebas Remaja," *Republika Online*, 6 Agustus 2024, <https://republika.co.id/share/shsgqi318>.

Ironisnya, gelombang zina dan pergaulan bebas ini terjadi di negara dengan penganut muslim terbanyak di dunia. Indonesia dipandang gagal dalam mencerminkan realita sosial yang seharusnya menjadi representasi Islam sesungguhnya di mata dunia. Padahal, Islam sudah menetapkan tidak hanya dalam satu ayat, namun beberapa ayat yang menghakimi perbuatan zina sebagai perbuatan tercela yang tingkat dosanya disetarakan dengan dosa musyrik.⁶ Selain itu, zina juga memiliki implikasi buruk terhadap kondisi moral dan tatanan sosial masyarakat,⁷ seperti kerusakan institusi pernikahan,⁸ memutuskan tali hubungan orang tua dan anak,⁹ hingga degradasi moral yang masif pada generasi mendatang.¹⁰

Implikasi zina yang disebutkan di atas menjadi hikmah dari penetapan syariat Islam yang dinilai keras dalam menghukum pelaku zina. Namun hal tersebut sebenarnya jauh lebih ringan daripada dampak buruk yang ditimbulkan apabila gelombang zina dibiarkan.¹¹ Karena itu fenomena ini menuntut kajian mendalam.

Relevan dengan uraian di atas tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran tafsir Al-Qur'an dan hadits dalam membentuk perilaku generasi muda serta bagaimana ajaran agama dapat diintegrasikan kembali ke dalam kehidupan modern untuk menangkal bahaya keberlanjutan dari tren tersebut. Karena generasi ini seharusnya diingatkan kembali tentang seberapa komprehensifnya Islam dalam memandang zina, mulai dari langkah preventifnya, hukuman *hadd* hingga hukuman bagi penuduh zina yang dijelaskan dengan serius dalam syariat Islam.

Kajian Hukum Larangan Zina dalam Tafsir dan Hadis

Qurthubi menyatakan kepentingan dari mengkaji Surah An-Nur sebagaimana dipaparkan dalam *Kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, bahwa surah ini merincikan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehormatan dan menjaga rahasia. Ia mengaitkan dengan atensi besar yang diberikan Sayyidina Umar ketika menulis surat untuk walinya

⁶Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'iul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam*, Vol. 2 (Beirut: Maktabah Al Ashriyah, 1980).

⁷Wardany, "Rusaknya Moral Remaja Karena Hubungan Seks Bebas," *INA-Rxiv*, 5 December 2019), <https://doi.org/10.31227/osf.io/nzs9g>.

⁸Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018.

⁹Nurliza Armaya, *et al.*, "Dampak Remaja Hamil Di Luar Nikah Terhadap Orang Tua," *Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia (JuMASI)*, Vol. 2, No. 2, 2024.

¹⁰Muhamad Iqbal dan Iin Indriani, "Idealisme Hukum Sebagai Control Sosial Dalam Harapan Menekan Seks Bebas Di Kalangan Remaja," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2024, h. 161-169.

¹¹Pairuz Amanina dan Dinda, "Hukum Zina Dalam Perspektif Jinayah: Konsep Dan Penerapannya Di Negara Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 November 2024, h. 74-83.

di Kufah, “Ajarkan kepada Wanita-wanita kalian surah An-Nur!”. Senada dengan hal tersebut, Aisyah ra. juga menekankan, “Janganlah menyekap istri-istri kalian di dalam kamar, ajari mereka surah An-Nur.”¹²

Pada Surah An-Nur dari ayat 1-3 dibuka dengan penekanan terhadap hukum zina dan konsekuensinya seperti berikut:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ
إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

‘(Inilah) surah yang Kami turunkan, Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum)-nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas agar kamu mengambil pelajaran. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.’

Diskursus sebab turunnya Surat An-Nur ayat 3 ini dijelaskan dalam *Kitab Rawa’iul Bayan*,¹³ bahwa ahli tafsir memutuskan mentarjih kepada tiga sebab yang dinilai paling shahih daripada riwayat lain. Sebab pertama, didasarkan dari hadis yang diriwayatkan langsung oleh Al-Hakim dan Al-Tirmidzi¹⁴, tentang laki-laki bernama Martsad Al-Ghanawi yang datang kepada Rasulullah saw dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah aku diperbolehkan mengawini ‘Anaq?’. Anaq adalah seorang perempuan pelacur yang merupakan temannya. Sebelum datang menemui Rasulullah saw, ia bertemu dengan Anaq di Makkah ketika membawa beberapa tawanan perang ke kota tersebut. Mendengar pertanyaan tersebut, Rasulullah saw hanya terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun. Lalu turunlah ayat, “*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik.*” Lalu Rasulullah saw membacakan ayat tersebut dihadapan Martsad dan mencegahnya menikahi si pezina.

¹² Abi Abdillah Al-Ansari Al-Qurthubi, *Jami’ Li Ahkam Al-Quran*, Vol. 7, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993), h. 157.

¹³ Ash-Shabuni, *Rawa’iul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam*.

¹⁴ Imam Abdurrahman Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Durr Al-Mantsur*, Vol. 7, (t.tp.: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 19.

Sebab kedua juga diriwayatkan dari kitab Al-Suyuthi,¹⁵ dimana ada seorang pelacur perempuan bernama Ummi Mahzul yang berzina dengan seseorang dengan syarat minta untuk dinafkahi. Lalu salah satu sahabat Nabi saw berniat menikahnya, maka ia datang kepada Rasulullah saw dan menanyakan hal tersebut. Turunlah ayat ketiga surat An-Nur sebagai jawabannya. Sebab terakhir, diriwayatkan sehubungan dengan Ahlus Shuffah (orang-orang muhajirin miskin yang tinggal di masjid Nabawi) yang ingin menikahi pelacur-pelacur di sekitar agar bisa tinggal di rumah-rumah mereka. Maka, fenomena tersebut yang menjadi *asbabun nuzul*-nya.

Tafsir Per-Kata dari Surat An-Nur Ayat 1-3

Dalam tafsir ayat pertama di Surat An-Nur, kata '*Anzalnaha*' (Kami menurunkannya) menurut Al-Shabuni sebagai cara Allah menunjukkan pemeliharaan penuh terhadap hukum tersebut. Dimana Imam Ar-Razi melengkapi dengan menyebutkan bahwa Allah memulai surat ini dengan mengukuhkan hukum dan had, sedangkan kata selanjutnya '*Faradhnaha*' mempertegas kewajiban dilaksanakannya.

Kata '*La'alla*' dalam '*La'allakum tadzakkarun*', Al-Alusi¹⁶ menafsirkan agar hambanya senantiasa mengingat dan merenungkan isi dari surat ini. Di sisi lain Al-Qurthubi menafsirkan bahwa '*La'alla*' dimaksudkan untuk suatu pengharapan, tapi bukan pengharapan kepada Allah, melainkan harapan supaya hamba-Nya senantiasa mengingat hukum-hukum dalam Surat An-Nur.

Di dalam surat An-Nur ayat 2, Allah menyebutkan "perempuan yang berzina" lebih dahulu daripada "laki-laki yang berzina". Hal ini ternyata memiliki implikasi yang kuat dengan kondisi sosiologi masa tersebut yang masih relevan juga dengan masa sekarang. Sebagaimana dengan pendapat Al-Shabuni, bahwa perzinaan dari pihak perempuan memiliki implikasi yang lebih buruk dan menodai nama baik keluarga. Hal ini bisa terlihat dari faktor perempuan yang tampak kehamilannya, berbeda dengan laki-laki yang tidak memiliki dampak fisik.

Al-Shabuni pun mengaitkan "keadilan Allah dalam melihat situasi sosiologi" dengan merujuk ayat tentang pencurian mendahulukan laki-laki pencuri sebelum menyebutkan perempuan. Karena secara umum pencurian dilakukan oleh

¹⁵ As-Suyuthi, Juz 7, h. 19.

¹⁶ Abu Al-Fadl Syihabuddin As-Sayyid Al-Mahmud Al-Alusi, *Ruh Al-Maani Fi Tafsiril al-Qur'an al-Azhim Wa as-Sabi'il Matsani* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994).

laki-laki yang memiliki karakter lebih berani dan nekad dalam menanggung resiko bahaya aksi pencurian.

Penggunaan kata *fajlidu* (deralah!) dan bukan *fadhribu* (pukullah!) dalam surat An-Nur ayat ke-2 tentunya memiliki implikasi pada hukum zina. Pemilihan kata ini dipilih khusus agar hukuman yang diberikan berefek sakit hingga menusuk kulit. Sebagaimana konfirmasi dari sebagian besar ulama, bahwa orang yang dihukum dera wajib melepaskan lapisan bajunya sampai batas auratnya. Menurut Al-Shabuni, hal ini dimaksudkan agar pezina jera dan tidak mengulangi dosa besar tersebut.¹⁷

Dalam ayat di atas, Allah adil dalam menyebutkan “pezina perempuan” dan “pezina laki-laki” dimaksudkan untuk men-*ta'kid* (menguatkan) menurut Al-Qurthubi. Karena dalam perzinaan dibutuhkan dua pasang yang aktif berkontribusi, seperti yang dikutip dari *Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an*: “Penyebutan kedua itu diinterpretasikan untuk menghilangkan prasangka bahwa hanya laki-laki yang menyetubuhi (aktif), sementara perempuan (pasif) sehingga ia terhindar dari hukuman hadd. Dengan demikian, gaya bahasa seperti ini memang ditujukan untuk menghilangkan keragu-raguan, bahkan di kalangan ulama sekalipun, khususnya mazhab Syafi'i yang berpendapat tidak ada kafarat bagi istri yang disenggamai di bulan Ramadhan.”

Urutan penyebutan '*Al-zani*' dan '*Al-zaniyatu*' di ayat kedua dan ketiga yang berbeda memiliki makna tersendiri. Pada ayat kedua, penyebutan '*Al-zaniyatu*' didahulukan karena menerangkan hukuman zina yang memosisikan perempuan sebagai pangkal dalam sebab terjadinya. Karena, memperlihatkan tubuh dan bersolek ketika keluar rumah adalah salah satu faktor awal yang membuat pemuda tergiur. Namun, peran laki-laki juga besar, namun tidak sebesar dari sisi perempuan. Sedangkan, ayat ketiga yang menjelaskan hukum pernikahan mendahulukan '*Al-zani*' karena dalam akad nikah, laki-laki yang menjadi faktor sebab nikah itu sendiri.

Ayat ke-tiga dari surat An-Nur secara eksplisit menyandingkan kata orang pezina dengan musyrik. Hal ini menjadi petunjuk betapa besar dosa perzinaan sampai disandingkan dengan dosa syirik.¹⁸ Al-Shabuni berpendapat, bahwa bahaya perzinaan ini memiliki dampak yang sangat besar karena dapat merusak hubungan rumah tangga orang lain hingga merusak tatanan sosial dalam

¹⁷Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam*.

¹⁸*Ibid.*

masyarakat. Tidak hanya di surat An-Nur, Allah juga menyamakan dosa besar zina dan syirik dalam QS Al-Furqan: 68.

Hukum Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam kajian etimologis, istilah zina mengacu pada *fahisyah*, yang diartikan sebagai perbuatan keji. Definisi terminologis zina dalam hukum Islam merujuk pada tindakan hubungan seksual di luar pernikahan, yang secara spesifik melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina tanpa adanya syubhat dan dilakukan atas dasar syahwat. Kalangan fukaha juga menggarisbawahi, bahwa zina mencakup tindakan memasukkan zakar ke dalam farji yang dilarang tanpa adanya keraguan hukum. Menurut *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, zina dijelaskan sebagai persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah.¹⁹

Al-Shabuni dalam kitabnya menulis, bahwa syariat tentang zina datang bertahap sebagaimana Allah mensyariatkan khamr dan riba.²⁰ Hal ini dimaksudkan agar hukuman lebih mudah diaplikasikan oleh masyarakat Arab kala itu. Sehingga, sebelum diterapkan syariat dalam surat An-Nur ayat 1-3, Allah terlebih dahulu menurunkan surat An-Nisa' ayat 15-16. Ayat tersebut mengisyariatkan hukuman bagi perempuan berzina, yakni dikurung di dalam rumah, sedangkan laki-laknya dicaci maki dengan ucapan, sebagaimana dijelaskan dalam QSan-Nisa: 15-16

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۝

“Para Wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya. Jika ada dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”

¹⁹ Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, dan Khairunnisa Khairunnisa, “Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam,” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, April 2024, h. 140-150.

²⁰ Ridho Riyadi, “Zina Menurut Ali Ash-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir,” *Studia Quranika*, Vol. 5, No. 2, Januari 2021, h. 192.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sebagaimana tafsir ayat tersebut, pada awalnya, hukum zina ini masih dihukumi sebagai *ta'zir* (hukuman yang kadar dan jumlahnya ditentukan oleh hakim). Lalu, dengan turunnya surat An-Nur ayat 1-3 menghapuskan isi syariat dalam ayat tersebut dan digantikan menjadi hukuman *hadd* (sanksi yang ditentukan kadarnya untuk memenuhi hak Allah terhadap hambanya).²¹

Menurut Wahbah Zuhaily, zina memiliki pengertian yang sama dalam bahasa dan syara', dikarenakan kata zina sendiri sudah digunakan masyarakat Arab jauh sebelum ayat tentang zina ini diturunkan seperti kata *al-Qatlu* (pembunuhan) dan *Al-saraqah* (pencurian). Zina ialah persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan melalui kemaluan depannya tanpa terikat dengan tali kepemilikan dan syubhat kepemilikan.²² Sedangkan, para mufassir dari mazhab Hanafi mengartikan dengan terperinci hingga menjelaskan kriteria-kriterianya, agar perbuatan tersebut bisa dihakimi dengan zina. Kriteria yang dimaksudkan oleh ulama Hanafiyyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, harus terjadinya *al-wath'u* (penetrasi). Jika perbuatan zina yang dimaksudkan tidak sampai terjadi penetrasi atau sekedar bercumbu saja, maka hal tersebut tidak bisa dihukumi zina. Kedua, persetubuhan harus dilakukan oleh orang yang sudah mencapai kriteria mukallaf, maka apabila salah satunya adalah anak yang belum mencapai umur baligh, maka ia tidak dikenai hukum *hadd*. Ketiga, mam Abu Hanifah berpendapat, bahwa penetrasi dalam zina harus dilakukan pada kemaluan depan. Sedangkan ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berbeda pendapat, bahwa yang dihukumi sebagai zina tidak hanya melewati kemaluan depan, tetapi juga belakang. Keempat, Zina dilakukakan kepada perempuan dan makhluk hidup. Hal ini menghapus kemungkinan persetubuhan dengan binatang atau mayat.

Kriteria selanjutnya adalah menggairahkan dan atas kemauan sendiri. Pelaku Zina baru bisa dihukumi apabila ia memilih dengan sadar untuk berzina dan bukan karena paksaan. Perempuan yang dipaksa berzina, jelas lepas dari hukuman ini. Sedangkan perbedaan pendapat terletak pada laki-laki. Jumhur ulama setuju laki-laki yang berzina atas paksaan dari penguasa tidak dihukumi. Namun, apabila bukan penguasa yang memaksa, Imam Hanafi bersikukuh adanya kesukarelaan dalam hal tersebut sehingga tidak bisa sepenuhnya dilabeli

²¹ Rahil Khalisa et al., "Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah: TASHDIQ*, Vol. 1, No. 2, 2023.

²² Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007).

‘paksaan’. Karena itu imam Hanafi melihat diberlakukannya hukuman *hadd* pada laki-laki tersebut sebagai bentuk istihsan. Sedangkan pendapat yang diunggulkan ialah tidak dihukumi *hadd* kepada laki-laki yang zina dalam paksaan apapun.

Selain itu, pelaku zina baru bisa dihukumi *hadd* apabila ia berada pada kawasan negara Islam yang menerapkan hukum Islam, apabila pelaku berbuat di negara lain maka *Wali Al-Amr* tidak bisa menghukuminya. Pelaku zina tidak memiliki hakikat kepemilikan, maka apabila ia adalah seorang hamba sahaya, maka apabila ia bersenggama dengan tuannya, maka tidak dihukumi *hadd*. Begitu juga dengan ikatan tali pernikahan, apabila istri disetubuhi saat nifas atau berpuasa, maka ia tidak bisa dihukumi *hadd*. Terakhir, ia tidak memiliki syubhat kepemilikan, pernikahan, dan kesamaran.

Definisi oleh ulama Hanafiah di atas senada dengan syarat-syarat hukuman *hadd* zina yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,²³ seperti: pelaku sudah melewati batas umur *baligh*, orang yang berakal, harus beragama Islam menurut ulama Malikiyah, pelaku melakukan zina berdasarkan keinginan pribadi, pelaku berzina dengan sesama manusia yang masih hidup, perempuan yang dizinai harus sudah mencapai umur dewasa, perzinahan yang dilakukan tanpa unsur syubhat di dalamnya, hingga berada di kawasan *daarul Islam* bukan *daarul harb*.

Sedangkan, hukuman *hadd* zina sendiri dibagi menjadi dua kategori yang disesuaikan dengan status dari pelaku, yang dikategorikan menjadi dua yaitu orang yang lajang (*ghairu muhshan*) dan orang yang sudah menikah (*muhshan*).²⁴ Uraian sebagai berikut ini.

Hukuman Zina Bagi pezina Lajang (*Ghairu Muhshan*)

Dalam fiqh jinayah, pelaku yang masih berstatus belum menikah disebut sebagai *ghairu muhshan*. Seluruh ulama sepakat dengan memberinya hukuman *hadd*, yaitu dera atau cambuk sejumlah 100 kali sebagaimana yang tertera dalam QS. An-Nur: 2.²⁵ Di sisi lain, para ulama berbeda pendapat pada hukuman pengasingannya. Perbedaan terletak pada ahwal apakah hukuman dera dan hukuman pengasingan boleh diberikan sekaligus.²⁶

²³ Az-Zuhaily, *op.cit.*, h. 315.

²⁴ Sayyida Nabila Iffah Azzahro, “Preventif Perilaku Zina Dalam Al-Qur’an Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1, 2024.

²⁵ Khalisa, *et al.*, *loc.cit.*

²⁶ Nurdin, “Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhshan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam),” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Ulama Hanafiah berpendapat, bahwa hukuman pengasingan tidak bisa ditambahkan setelah hukuman dera. Hal ini dikarenakan hukuman *hadd* yang tertera di surat An-Nur adalah sebuah keutuhan. Sehingga, apabila hukuman pengasingan ditambahkan untuk ‘melengkapi’ hukuman, maka diartikan sebagai penambahan terhadap *nash*. Padahal dalam metodologi *turuq istinbath ahkam*, menurut ulama Hanafiah, tidak mungkin menambahkan sesuatu kepada *nash* kecuali ia berasal dari *khobar ahad*. Di sisi lain, hukuman pengasingan dinilai tidak akan memberi efek jera karena dijauhkan dari kerabat dan orang-orang yang dikenal sehingga tidak menimbulkan rasa malu yang seharusnya. Namun, ulama Hanafiah memperbolehkan pengasingan jika ia merupakan kebijakan hakim, bukan dari bagian dari hukuman *hadd*.

Sedangkan ulama Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat, hukuman bagi pezina lajang, adalah hukuman dera dan diasingkan sekaligus selama satu tahun penuh dari tempat tinggal ke suatu area yang jaraknya bisa mencukupi syarat meng-*qhasar* shalat.²⁷ Hal ini didasarkan oleh hadis riwayat Ahmad: “*Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (hukum itu) dariku. Sungguh Allah swt telah menentukan jalan bagi mereka (perempuan) yaitu, perempuan lajang (yang berzina dengan lelaki lajang) sama-sama didera serratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan perempuan yang sudah menikah (yang berzina) dengan lelaki yang sudah menikah harus didera sebanyak serratus kali dan rajam.*”²⁸

Dalam pengasingannya, wanita tidak boleh sendirian, ia harus tetap ditemani suaminya atau mahramnya untuk menghindari mudarat yang lebih jauh. Berseberangan pendapat dengan Syafi’iah dan Hanabilah, imam Malik berpendapat, bahwa pengasingan wanita tidak perlu dilakukan karena khawatir akan berzina lagi di tempat barunya tersebut. Sedangkan pihak laki-lakinya diasingkan di penjara pada area yang sudah ditentukan selama satu tahun.

Hukuman Zina Bagi Pezina Sudah Menikah (*Muhshan*)

Sanksi pezina *muhshan* atau pezina yang sudah menikah, adalah dirajam.²⁹ Hukuman ini didasarkan pada ayat 2 surat An-Nur.³⁰ Selain itu hukuman ini makin dimantapkan penerapannya berdasarkan hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan secara mutawatir dan diaplikasikan oleh para sahabat setelah

²⁷ Nurdin. *loc.cit*.

²⁸ Az-Zuhaily, *loc.cit*.

²⁹ Mahmurudin Waesul Kurni, “Had Zina Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 4, No. 1, 2017.

³⁰ Rokhmadi, “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam,” *At-Taqaddum*, Vol. 7, No. 2, February 2017, h. 313.

kepergian beliau. Tidak hanya meriwayatkan dari kata-kata, pada zaman tersebut Rasulullah saw juga mencontohkan dengan memerintahkan hukum rajam langsung kepada sahabatnya sendiri, Ma'iz dan Ghamidiyyah.³¹ Hal ini sekaligus menyanggah kaum Khawarij yang menganggap hukum rajam ini bukanlah syariat Islam, karena hukumannya dinilai sangat keras ini seharusnya terlampir dalam Al-Qur'an. Ahlus Sunnah menyangkal dengan dalil, bahwa Rasulullah saw mencontohkan syariat ini ketika beliau masih hidup. Sehingga barangsiapa yang tidak mengikuti perintah Rasulullah saw, dia telah mengingkari perintah Allah untuk mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah saw.

Selain itu Ahlus Sunnah juga menyanggah perkataan Khawarij yang berpendapat, bahwa hukum tentang zina itu umum dan upaya men-*takhsis*-kan menyalahi Al-Qur'an.³² Padahal syariat Allah dalam Al-Qur'an pada umumnya bersifat umum. Dengan demikian hadis-lah yang menjadi *bayyan* dari hukum Allah. Sebagaimana dengan hukum mencuri pada Surat Al-Maidah ayat 38, dimana kata "pencuri" ini bisa didefinisikan dengan berbagai macam pencurian seperti mencuri daun yang tak ada harganya. Jelasnya, hadits Nabi-lah yang memberikan *takhsis* pada makna pencurian menjadi batas minimal seperempat dinar atau sepuluh dirham.

Dalam hukuman zina bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) di kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, para fuqaha sepakat dalam lima syarat yang harus dipenuhi agar dapat terlaksananya hukum rajam,³³ yaitu: baligh, berakal, merdeka, melakukan penetrasi, dan kedua pezina laki-laki dan perempuan pernah melakukan hubungan seksual yang mubah pada alat kelamin bersama pasangannya setelah akad pernikahan. Sedangkan untuk pra-syarat Islam, fuqaha berbeda pendapat, sebagian berpendapat yang dihukumi zina adalah yang beragama Islam saja, sedangkan pendapat lain mengatakan walaupun ia kafir namun selama berada pada negara Islam tetap dijatuhi hukuman *hadd*.

Komparasi Hukum Islam dan Pasal 284 KUHP dalam Memandang Zina

Senada dengan hukum Islam, hukum di Indonesia juga memandang perilaku zina sebagai tindak asusila yang dapat dikenai hukuman. Dalam pasal 284 KUHP zina didefinisikan sebagai tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sudah menikah dengan perempuan atau laki-laki

³¹ Muhammad Syarif, "Peradilan Hukuman Pelaku Zina Pada Masa Nabi Muhammad SAW," *LAWYER: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 April 2023, h. 22-27.

³² Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam*, Vol. 2, chap. 16.

³³ Az-Zuhaily, *loc.cit*.

yang bukan pasangan sah-nya.³⁴ Secara lebih rinci, pasal 284 KUHP berisikan turunan pasal sebagai berikut:³⁵

1. Apabila pihak dari perempuan dan laki-laki yang bersetubuh sudah menikah, maka ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan.
2. Pihak pria atau wanita yang berkontribusi dalam tindak persetubuhan itu mengetahui bahwa pasangannya sudah sah menikah.
3. Tuntutan tidak akan diproses selama pengaduan tidak dilakukan oleh pengaduan langsung dari suami/istri pelaku. Apabila bagi yang terkait berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan tersebut.
4. Selama pemeriksaan dalam proses sidang belum dilakukan, maka pengadu dari pihak istri/suami pelaku diperbolehkan mencabut pengaduannya dan kasus akan dibatalkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 284 KUHP di atas, dapat diungkapkan, bahwa hukum Islam dan hukum Indonesia beririsan dalam beberapa sisi, namun berbeda dari sisi lain.³⁶ Pertama, dalam Islam segala praktek persetubuhan di luar nikah dihukumi sebagai zina. Sedangkan, dalam rumusan KUHP, hukum zina juga didasarkan kepada segala persetubuhan di luar nikah. Namun, pelaku yang dapat dikenai dengan pasal ini hanyalah sebatas yang sudah menikah saja. Ini sangat berbeda dengan definisi “pelaku” dalam hukum Islam yang dinisbatkan kepada dua kategori: *ghairu muhsan* dan *muhsan*. Sedangkan, KUHP tidak memiliki kategori tersebut.

Selanjutnya, hukum Islam dan hukum Indonesia sama-sama melihat bahwa suatu hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan dihukumi sebagai zina apabila hal tersebut dilakukan secara suka sama suka, dan bukan merupakan paksaan. Sehingga, apabila salah satu dari pelaku tidak menghendaki persetubuhan tersebut atau dalam kondisi terpaksa, maka hal tersebut tidak dihukumi zina. Namun, dihukumi sebagai pemerkosaan dimana pelaku pemerkosaan saja yang akan dijerat hukuman *hadd* atau hukuman pemerkosaan dalam pengadilan negara. Lalu, delik pengaduan dari suami/istri tidak ada dalam

³⁴ Muh Fikram, Kamri Ahmad, dan Ahmad Fadil, “Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan,” *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.

³⁵ Kahar Muzakir, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana,” *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol. 1, No. 2, 2022, h 33-46.

³⁶ Aisyah Cinta Putri Wibawa, *et al.*, “Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari 2023, h. 92-107..

hukuman *hadd*, karena dalam hukum Islam alat bukti yang dibawa adalah saksi, pengakuan, dan *qarinah* dari siapapun dan tidak terbatas kepada suami-istri saja.

Selain itu, jenis hukuman yang diberikanpun berbeda dimana hukuman *hadd* menghendaki dera bagi *ghairu muhshan* dan rajam bagi *muhshan*, sedangkan hukum Indonesia menghendaki pidana penjara maksimal 9 bulan. Perbedaan terakhir terletak pada pemberi hukuman. Hukum Islam memandang, bahwa ketentuan hukum perzinaan adalah hak prerogatif Allah, sehingga Allah-lah yang berhak menentukan hukuman yang layak untuk hamba-Nya. Sedangkan hukum Indonesia dibuat melalui keputusan kolektif manusia berdasarkan ideologi bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang tercerminkan dalam UUD 1945.³⁷

Bantahan Terhadap Tuduhan “Islam Agama Kejam” Dalam Penerapan Hukum Zina

Agama Islam seringkali disalahpahami oleh para orientalis sebagai agama yang keras dan kejam ketika melihat konteks penerapan hukuman *hadd* dan rajam bagi pelaku zina di negara-negara berideologi hukum Islam. Pandangan ini muncul karena perbedaan *worldview* dalam memandang agama dan hukum Islam sebagai elemen yang berakar pada keadilan, tidak hanya di sisi manusia, tetapi juga di sisi Allah. Hal ini juga disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang *maqasid syariah* yang hendak dijaga melalui syariat Islam. Padahal, penerapan hukuman ini harus melewati syarat-syarat ketat dan proses hukum yang bertahap, sehingga menjadikannya proses yang komprehensif dan adil. Selain itu, hukuman *hadd* ini sebenarnya merupakan hukuman yang diberikan Allah kepada hamba-Nya dengan penuh rahmat karena ganjarannya ialah terhapus dosanya tersebut setelahnya.³⁸

Kadar M. Yusuf berpendapat terkait dengan miskonsepsi ini, bahwa hukum Islam mewajibkan hukuman dera dan rajam bagi pelaku zina, bukan karena Islam tidak memandang hak asasi manusia.³⁹ Karena secara logika, Islam terlebih dahulu menghapus berbagai aksi pelanggaran HAM yang sudah menjadi budaya sebelum kedatangan Rasulullah saw di muka bumi. Sebaliknya, hukum Allah ini malah memberikan penghormatan besar terhadap hak asasi tersebut. Namun, Islam memiliki standarnya sendiri dalam melihat hak asasi manusia

³⁷ Nunung Dian Wahyuningsih, “Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam,” *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 11, No. 2, 2023, h. 105.

³⁸ Aebanur Rasyid, “Expulsion for Adultery Perpetrators Muhshan at Panyabungan: An Islamic Law Perspective,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 56, No. 2, 2022.

³⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam* (Jakarta: Amzah, 2011).

dimana *worldview* tersebut berbeda dengan *worldview* barat memandang HAM. Islam tidak memandang HAM sebagai sesuatu yang bebas dari tanggung jawab, karena itu hak asasi manusia boleh berlaku selama hak tersebut tidak menyalahi hak asasi orang lain.

Sehingga hukuman yang tidak setimpal yang diberikan kepada pelaku zina bisa mengganggu bahkan melecehkan hak asasi yang menjadi korban dari kasus perzinahan ini. Dalam hal *hadd* ini, ada setidaknya dua hak asasi manusia yang dilanggar oleh pelaku zina. Pelanggaran pertama adalah pelanggaran terhadap agama Islam itu sendiri. Sebagai representasi dari umat Islam tentunya pelaku perzinahan ini mencoreng pandangan umum terhadap moralitas Islam. Pelanggaran kedua, perzinahan ini melanggar hak asasi manusia dari anak yang dilahirkan dari perbuatan tercela ini. Tidak hanya sebatas predikat “anak haram” yang melekat padanya, namun hal ini merugikan secara serius kepada jalur nasab, permasalahan perwalian, hingga kasus warisan pada anak ini di masa depan.⁴⁰ Dengan demikian hukuman *had* terhadap pezina dalam hukum Islam tidak melanggar hak asasi manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa kajian mengenai zina dari perspektif tafsir Al-Qur’an dan hadis menunjukkan, bahwa Islam memberikan perhatian serius terhadap perlindungan moral dan sosial dalam masyarakat. Larangan keras dan hukuman terhadap pelaku zina ditunjukkan dalam tafsir QS. An-Nur ayat 1-3 yang ditujukan kepada pezina lajang (*muhsan*) dan (*ghairu muhsan*). Larangan keras tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial hingga penjagaan terhadap HAM orang lain yang mendalam. Tafsir ayat-ayat zina juga didukung dengan hadis-hadits nabi yang men-*takhsis* dan mem-*bayan*-kan hukum yang tertulis di dalam Al-Qur’an.

Dalam konteks kontemporer, di tengah tantangan globalisasi, ajaran ini tetap relevan hikmah dan *illat*-nya sebagai pedoman moral untuk menjaga integritas generasi mendatang dan menghindarkan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap tafsir dan hadis terkait hukum zina penting untuk kembali diperkuat, baik lewat pendidikan agama yang komprehensif maupun kebijakan sosial yang sejalan

⁴⁰ Zulkarnain, Naf’an Tarihoran, dan Ahmad Hidayat, “Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 2, No. 1, September 2023, h. 228-237.

dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga keseimbangan moral dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Agita, Nafilah Sri. “BKKBN Ungkap Tren Pernikahan Dini Turun Tapi Angka Seks Remaja Meningkat,” *detikJabar*, 8 Agustus 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7479187/bkkbn-ungkap-tren-pernikahan-dini-turun-tapi-angka-seks-remaja-meningkat>
- Al-Alusi, Abu Al-Fadl Syihabuddin As-Sayyid Al-Mahmud. *Ruh Al-Maani Fi Tafsiril al-Qur’an al-Azhim Wa as-Sabi’il Matsani*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Amania, Pairuz Amanina dan Dinda. “Hukum Zina Dalam Perspektif Jinayah: Konsep Dan Penerapannya Di Negara Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 November 2024.
- Amalia, Mia. “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Amelia, Noor Izzati, Radiatus Sholehah, dan Khairunnisa Khairunnisa. “Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, April 17, 2024.
- Armaya, Nurliza, *et al.* “Dampak Remaja Hamil Di Luar Nikah Terhadap Orang Tua.” *Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia (JuMASI)*, Vol. 2, No. 2, 2024.
- Azzahro, Sayyida Nabila Iffah Azzahro. “Preventif Perilaku Zina Dalam Al-Qur’an Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir,” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Fikram, Muh, Kamri Ahmad, dan Ahmad Fadil, “Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Delik Perzinaan,” *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Hussin, Utami. “Angka Pernikahan di Indonesia Terus Turun, Tanggapan Pakar dan Generasi Muda,” *VOA Indonesia*, 3 April 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/angka-pernikahan-di-indonesia-terus-turun-tanggapan-pakar-dan-generasi-muda/7553971.html>.
- Iqbal, Muhamad dan Iin Indriani. “Idealisme Hukum Sebagai Control Sosial Dalam Harapan Menekan Seks Bebas Di Kalangan Remaja,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 2024.

- Khalisa, Rahil, *et al.* “Jarimah Hudud Zina Bagi Pelaku Yang Telah Menikah Dan Belum Menikah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah: TASHDIQ*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Kurni, Mahmurudin Waesul. “Had Zina Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Mbayang, Chrissonia M. “Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja.” *JLEB: Journal of Law and Business*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Muzakir, Kahar. “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana.” *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Nurdin. “Implementasi Isolasi Terhadap Pelaku Zina Ghair Muhshan (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam).” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Al-Qurthubi, Abi Abdillah Al-Ansari. *Jami’ Li Ahkam Al-Quran*, Vol. 7, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiiyyah, 1993
- Rasyid, Aebanur. “Expulsion for Adultery Perpetrators Muhshan at Panyabungan: An Islamic Law Perspective.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 56, No. 2, 2022.
- Riyadi, Ridho. “Zina Menurut Ali Al-Shabuni Dalam Tafsir Shafwatu Tafasir.” *Studia Quranika*, Vol. 5, No. 2, Januari 2021.
- Rokhmadi. “Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam,” *At-Taqqaddum*, Vol. 7, No. 2, Februari 2017.
- Al-Shabuni, Syaikh Muhammad Ali. *Rawa’iul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam*, Vol. 2, Beirut: Maktabah Al Ashriyah, 1980.
- Sadewo, Joko. “Pemerintah Fasilitasi Kondom, Muhammadiyah: Pintu Masuk Pelegalan Seks Bebas Remaja,” *Republika Online*, 6 Agustus 2024. <https://republika.co.id/share/shsgqi318>.
- Setyawan, Sendy Agus, *et.* “Pergaulan Bebas Di Kalangan Mahasiswa Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum.” *Law Reserarch Review Quarterly*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Al-Suyuthi, Imam Abdurrahman Jalaluddin. *Al-Durr Al-Mantsur*, Vol. 7, t.tp.: Dar Al-Fikr, t.th.
- Syarif, Muhammad. “Peradilan Hukuman Pelaku Zina Pada Masa Nabi Muhammad SAW,” *LAWYER: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1 April 202
- Wahyuningsih, Nunung Dian. “Perbandingan Hukum Perzinahan Dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam,” *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Wardany. “Rusaknya Moral Remaja Karena Hubungan Seks Bebas,” *INA-Rxiv*, Vol. 5 Desember 2019, DOI:[10.31227/osf.io/nzs9g](https://doi.org/10.31227/osf.io/nzs9g)

- Wibawa, Aisyah Cinta Putri *et al.* “Keselarasan Hukum Islam Dengan Hukum Nasional Dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina Di Indonesia,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari 2023
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Zulkarnain, Naf’an Tarihoran, dan Ahmad Hidayat. “Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, Vol. 2, No. 1, September 2023.